



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Anto bin Yuna, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Anggrek RT/RW. 002/002, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

Febrianti binti Sirlan, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Anggrek RT/RW. 002/002, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 09 September 2021 dengan register perkara Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Ilham dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sirlan, saksi nikah masing-masing bernama Muksin dan Deser, dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan sesuai menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Zikir Sunan dan Faldi;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Anto bin Yuna**) dan Pemohon II (**Febrianti binti Sirlan**), yang dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 2017 di Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal .9 September 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1.Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 744.4/49/VIIPERINTAHAN/2021 tanggal 06-07-2021 an. Anto yang dikeluarkan oleh Lurah Buluri bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P 1;
- 2..Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 744.4/ 48/VIIPERINTAHAN/2021 tanggal 06-07-2021 an. Ferianti yang dikeluarkan oleh Lurah Buluri bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2
- 3..Fotokop Surat Keterangan Menikah Nomor 474.2/66BLR./VII/PEMERINTAHAN/2021 tanggal 07 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Lurah Buluri bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dibuktikan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P 3

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Diki bin Hajar**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Maret 2017 di Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Sirlan;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Ilham
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah masing-masing bernama Muksin dan Deser;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;...;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang hingga sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan pengurusan dokumen lainnya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

2. Sudi bin Saba, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Maret 2017 di Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sirlan;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Ilham
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah masing-masing bernama Muksin dan Deser;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang hingga sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah.;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 27 Maret 2017 di Kecamatan Ulujadi, Kota Palu; namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti P 1, P.2 dan P 3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 dan P.2 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Palu;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Buluri yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Maret 2017:

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Maret 2017 di Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Ilham dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sirlan, saksi nikah masing-masing bernama Muksin dan Deser, dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang hingga sekarang tidak pernah bercerai;

-. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula tetap beragama Islam;

Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.PaI



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Anto bin Yuna dengan Pemohon II Febrianti binti Sirhan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2017 di Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
3. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Palu, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj. Mannaria, S.HI sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

t.t.d.

t.t.d.

Hj. Mannaria, S.HI

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
go.id

Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.Pal